

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**



**PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI BANK	3
III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT.....	6
3.1. <i>Self Assessment untuk Periode Semester I-2018</i>	6
3.2. <i>Self Assessment untuk Periode Semester II-2018.....</i>	9
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	14
V. DEWAN KOMISARIS.....	15
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15
5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	17
5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	23
5.4. Rapat Dewan Komisaris.....	24
5.5. Masa Jabatan.....	25
5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko	25
5.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	25
5.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris	26
VI. DIREKSI	33
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	33
6.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	34
6.3. Rapat Direksi	34
6.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	35
6.5. Masa Jabatan.....	35
6.6. Sertifikasi Manajemen Risiko	36
6.7. Komite-Komite di tingkat Direksi	36
VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	51
7.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	51
7.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	52
7.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	55
7.4. Rapat Dewan pengawas Syariah	56
7.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah.....	56
7.6. Masa Jabatan.....	57
VIII. FUNGSI KEPATUHAN.....	58
8.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.....	58
8.2. Struktur Organisasi Kepatuhan	60
8.3. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya	60
IX. FUNGSI AUDIT INTERN.....	62
9.1. Tujuan dan Cakupan Audit	62
9.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	63
9.3. Program Kerja Selama Tahun 2018 dan Realisasinya	63
X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN	65

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	66
11.1. Manajemen Risiko	66
11.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko	66
11.3. Sistem Pengendalian Intern	68
XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR.....	71
XIII. RENCANA BISNIS	73
13.1. Arah Kebijakan	73
13.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	73
13.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	74
XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	75
14.1. Kepemilikan Saham	75
14.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga	75
14.3. Shares Option	75
14.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	75
14.5. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	76
14.6. Permasalahan Hukum	77
14.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	78
14.8. <i>Shares Buy Back</i> dan <i>Buy Back Obligasi Bank</i>	79
14.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal	79
XV. PERLINDUNGAN NASABAH	80

I. PENDAHULUAN

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.


Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut : keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.


Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Victoria International, Tbk).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.



II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya".



Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

i. Visi Bank

Menjadi Bank syariah Terdepan dan Terpercaya

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdepan

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

- Terpercaya

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai bank syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

Bank Victoria Syariah mempunyai kinerja baik yang berlandaskan kinerja keuangan yang sehat dan didukung oleh operasional perbankan yang senantiasa memperhatikan manajemen risiko serta tata kelola Bank yang baik (*GCG*), agar terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.

Bank berkomitmen menjalankan bank secara baik dan amanah serta dapat dipercaya oleh *stakeholders* yang terdiri dari: nasabah, karyawan, pemegang saham, komunitas dan *regulator*.

II. Misi Bank

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misi perusahaan dalam 5 (lima) aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Customer** (terkait dengan pelayanan nasabah), **People** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani-SDI), **Pemegang saham** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari-hari agar diperoleh nilai tambah), **Komunitas** (terkait dengan masyarakat dan lingkungan sekitar), **Regulator** (terkait dengan Otoritas) dan dengan secara serius memperhatikan **Risk Management** dan **Tata Kelola Bank yang baik**.

Penjabaran Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- **Customer**

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan yang terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

- **People**

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional, dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik.

- **Pemegang Saham**

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

- **Komunitas**

Bank Victoria Syariah senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.


- **Regulator**

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

III. Nilai-nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagaimana penjabaran diatas, Bank Victoria Syariah telah menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan BVIS dapat disingkat H-E-B-A-T.



Penjabaran dari H-E-B-A-T tersebut adalah sebagai berikut :

- H- Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani BVIS tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

- E- Energetic

Seiring dengan makin tajamnya persaingan tentu membutuhkan semangat dan jiwa perjuangan yang lebih tinggi. Untuk itu setiap Sumber Daya Insani BVIS harus mempunyai jiwa yang penuh semangat dan energetic dalam menghadapi setiap tantangan kedepan.

- B- Brilliant


Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang inovatif (*brilliant*) untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat mengembangkan solusi yang dibutuhkan *stakeholders*.

- A- Accurate

Sebagai lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, keakurasiannya data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari setiap Individu yang harus dipenuhi.

- T- Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Untuk itu unsur kepercayaan (*trust*) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani BVIS.



III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

Hasil *self assessment* GCG tahun 2018

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1,64	Baik
Semester II	1,56	Baik

Parameter penilaian *self assessment*:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

3.1. *Self Assessment* untuk Periode Semester I-2018

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,64	Baik
Analisis		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank adalah sebagai berikut:

I. Periode Semester I-2018

A. Governance Structure

1. Faktor-faktor positif aspek governance structure

- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja Dekom dan Direksi (*Board Manual*) dan telah dilakukan revisi terakhir pada bulan Maret 2018 terkait adanya penambahan Organ Pendukung dibawah Direksi yaitu Komite Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa.
- Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan (paling kurang 3 orang).
- Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dua dari tiga anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (ketentuan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris).
- Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Faktor-faktor negatif aspek governance structure

- Bank mempunyai 4 (empat) anggota Direksi, namun tidak memiliki Direktur Bisnis, tetapi masih dirangkap oleh Direktur Utama.
- Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, saat ini masih dirangkap oleh staf Kepatuhan.

B. Governance Process

1. Faktor-faktor positif aspek governance process

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui penelaahan struktur organisasi, uraian jabatan, prosedur kerja, dan LHP SKAI.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pemberian pembiayaan

kepada Direksi/pihak terkait sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau RUPS.

- Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.
- Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis Bank dengan meminta laporan dan penjelasan dalam rapat dengan Direksi sekaligus memberikan arahan.
- Bank telah menyusun RBB secara realitis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
- Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui Rapat Kerja Tahunan.
- Direksi telah menyusun dan menetapkan prosedur dan alat untuk identifikasi, mengukur, monitor, dan mengendalikan risiko sesuai SK DIR No.006/DIR-SK/JKT/II/2017 dan perubahannya No.028/DIR-SK/JKT/V/2018.
- Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process*

- Atas rencana pemeriksaan SKAI belum berjalan sebagaimana jadwal yang ada, yang mana hal ini karena aktivitas pemeriksaan SKAI diganti dengan aktivitas pemeriksaan kelengkapan dokumen beberapa nasabah *multi finance* dalam rangka antisipasi kondisi yang *unfavourable* pada bisnis dimaksud.

C. *Governance Outcome*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*

- Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.
- Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang berdampak pada berkurangnya aset Bank atau berkurangnya keuntungan Bank.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2018.

- Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank, melalui Rapat Kerja Tahunan dan melakukan *refreshment* pada rapat koordinasi masing-masing direktorat.
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.
- Rencana Bisnis Bank telah dibuat sesuai dengan kemampuan bank dan kondisi eksternal dan internal bank.
- Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran dan tepat waktu.
- Kinerja Bank semester I Tahun 2018 menunjukkan hal yang positif dibandingkan dengan semester I Tahun 2017 antara lain :
 - Rasio NPF Gross membaik, dari 4,92% menjadi 1,91%
 - BOPO membaik dari 98,01% menjadi 96,62%.
 - KPMM meningkat dari 22,36% menjadi 22,94% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Masih terdapat denda atas pelanggaran ketentuan GWM, pelaporan LHBU dan LSMK.
- Masih terdapat temuan-temuan OJK yang belum terselesaikan sesuai batas waktu.

3.2. *Self Assesment untuk Periode Semester II-2018*

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,56	Baik
Analisis		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank periode semester II - 2018 adalah sebagai berikut:


Governance Structure

1. Faktor-Faktor positif aspek *governance structure*

- Bank telah melakukan re-organisasi di bulan Desember 2018 dimana fungsi Direktur Bisnis yang semula dirangkap oleh Direktur Utama menjadi berdiri sendiri/terpisah, dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Komisaris dengan surat No.001/DEKOM/JKT/I/2019 dan Direksi dengan surat No. 001/DIR-SK/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi, yang berlaku efektif per 28 Desember 2018.
- Bank telah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) melalui sertifikasi kompetensi sesuai fungsinya, dan selama tahun 2018 Bank mengikutsertakan sertifikasi untuk Komisaris, Direksi, dan beberapa karyawan, yaitu sebagai berikut:
 - i. Manajemen Risiko sebanyak 39 orang (level 1, 2, 3, 4, dan 5)
 - ii. Refreshment Manajemen Risiko sebanyak 3 orang (level 4)
 - iii. Kepatuhan sebanyak 3 orang (level 1 dan 2)
 - iv. Treasury sebanyak 2 orang (level *advance*)
 - v. Refreshment Treasury sebanyak 3 orang (level *advance*)
 - vi. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Penilaian Jaminan PDP 1 sebanyak 1 orang.
 - vii. Sertifikasi Profesi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), 2 orang
- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sebagaimana SKB Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018.
- Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis yang memadai, dan secara berkala melakukan pengkinian serta menerbitkan kebijakan dan prosedur baru sesuai kebutuhan. Selama tahun 2018 bank telah menyelesaikan 38 (tiga puluh delapan) kebijakan dan prosedur

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan saat ini masih dirangkap oleh staf Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan, yang mana perangkapan ini masih terkendali serta tidak mengganggu aktivitas staf DKSP dimaksud.



Governance Process

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process*

- Pengambilan keputusan rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KMR dan SKMR.
- Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan pendapat syariah dari DPS.
- Bank melakukan identifikasi dan inventarisasi fasilitas pembiayaan untuk pencapaian rasio pembiayaan UMKM minimal 20% pada Desember 2018.
- Bank melaksanakan Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan selama tahun 2018 sebagai berikut:
 1. Tanggal 10 Oktober 2018 di Solo
 2. Tanggal 16 Oktober 2018 di Serang
 3. Tanggal 17 Oktober 2018 di Solo
 4. Tanggal 14 November 2018 di Serang
- Bank melakukan BCP *Live production* (BI-RTGS, SSSS, dan ETP) di KC Bekasi pada tanggal 21 Desember 2018 dan berhasil sukses.
- Bank menerapkan program aplikasi *E-Policy* pada intranet BVIS sejak tanggal 21 September 2018.
- Realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI terpenuhi.
- Melakukan *sharing session* di tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) kali.
- Capaian kinerja cabang dan hasil pemeriksaan oleh Unit Kerja Pengendalian Internal berupa Laporan Hasil Pemeriksaan di monitor dan dipastikan tindaklanjutnya setiap bulan melalui *tele conference meeting* yang dipimpin oleh Direktur Operasi.
- *Zerro Defect* dipantau secara ketat oleh unit Kerja Pengendalian Internal.
- Melakukan *refreshment* atas penerapan program APU PPT pada tanggal 20 Oktober 2018, yang dilikuti oleh seluruh UKK APU PPT Kantor Cabang dan Cabang Pembantu termasuk karyawan baru yang belum pernah mengikutinya.
- Pelatihan/training dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDI terlaksana secara berkala dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2018.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process*

- Bank senantiasa mendorong sinergi yang baik antar unit kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan, namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan.


Governance Outcome

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*

- Selama tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan anggota Dekom, Direksi dan PE yang dapat mengurangi asset Bank.
- Bank melakukan re-definisi Visi dan Misi dibulan November 2018 dan melakukan sosialisasi kepada karyawan.
- Bank berhasil memenuhi pencapaian rasio pembiayaan UMKM sebesar 20,21% dibulan Desember 2018.
- Bank menambah 1(satu) jaringan kantor berupa Layanan Syariah Bank (LSB) pada tanggal 22 Oktober 2018 di Cabang Bank Victoria International Tbk. – Fatmawati, Jakarta Selatan.
- Selama tahun 2018 tidak terjadi fraud.
- Komitmen atas temuan OJK tahun 2018 terpenuhi sesuai target date.
- Bank dapat memenuhi capaian 8 (delapan) rasio keuangan dari 13 (tiga belas) target pada RBB 2018.
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-PPT dan Peraturan Perundungan lainnya.
- Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat/opini DPS.
- Kinerja Bank di semester II tahun 2018 menunjukkan hal yang positif dibandingkan dengan semester II tahun 2017, antara lain:
 - Total aset meningkat dari Rp.2.003Miliar menjadi Rp.2.126Miliar
 - Laba tahun berjalan meningkat dari Rp.4.593 Juta menjadi Rp.4.974juta.
 - Rasio KPMM meningkat dari 21,31% menjadi 22,07% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.
 - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Masih terdapat denda atas kesalahan pelaporan LSMK.
- Masih terdapat temuan-temuan OJK yang belum terselesaikan sesuai target date.



Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester II 2018 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester I 2018, dengan beberapa pertimbangan:

1. Perbaikan pada *Governance Structure* yaitu antara lain:

- Melaksanakan pemisahan tugas direktur utama dimana sebelumnya merangkap membawahi fungsi bisnis.
- Peningkatan kompetensi bagi penjabat bidang tertentu melalui sertifikasi, termasuk sertifikasi Profesi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- SKAI telah melaksanakan seluruh jadwal rencana pemeriksaan sesuai rencana kerja.

2. Perbaikan *Governance Process*

- Mengkinikan hampir seluruh kebijakan dan prosedur Bank, termasuk melakukan evaluasi parameter penilaian profil risiko.
- Sharing session* dilaksanakan sebagai bentuk pemahaman terhadap pengelolaan fungsi Bank dan selama tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali.
- Melaksanakan literasi, edukasi dan inklusi keuangan
- Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat serta lingkungan, Bank melaksanakan CSR secara konsisten dan penyaluran dana UPZ sesuai dengan peruntukannya.
- Bank sudah berhasil melaksanakan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk SKN BI pada tanggal 18 Mei 2018 dan BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP pada tanggal 21 Desember 2018.

3. Perbaikan *Governance Outcome*

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) senantiasa diatas ketentuan profil Bank dengan rata-rata diatas 20 %.
- Rasio *Non Performing Finance* (NPF) Nett sebesar 3,46% masih dibawah batasan rasio yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penghargaan dari pihak independen yaitu:
 - *Financial Award 2018 "The Most Efficient Bank"* kategori Bank Syariah yang diberikan oleh Bisnis Indonesia tanggal 27 Agustus 2018.
 - *Indonesia Best Banking Award "Bank Berpredikat Sehat"* Kategori Syariah BUKU 1 yang diberikan oleh Warta Ekonomi tanggal 30 November 2018.
 - *Top 50 Bank Ranks 2018* yang diberikan oleh Bisnis Indonesia

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun dan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan, dan penunjukan akuntan publik.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dan lain-lain.

Selama tahun 2018 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS LB, dengan rincian sbb :

a. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**


Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2017 pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.

b. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Pada tahun 2018 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB antara lain :

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 18 Mei 2018 dengan agenda :
 - Perubahan Pasal 14 ayat 9 point B Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi.
 - Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 9 Januari 2019 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 dengan agenda penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan.




V. DEWAN KOMISARIS

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perubahan atas Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:



- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Pemantau Risiko
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - c. Komite Audit
 9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
 11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
 12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
 13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.

Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1. untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- e. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - i. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - ii. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - iii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan
 - iv. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).


9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 13 (tiga belas) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut :


No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
1	10-Jan-2018	003/DEKOM/JKT/I/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KC Cirebon, KC Bandung Gatsu dan KCP Bandung Braga posisi 30 September 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara keseluruhan KC Cirebon, KC Bandung dan KCP Bandung Gatsu dan KCP Bandung Braga dinilai Moderate. Penyimpangan terjadi agar diperbaiki dan menjadi perhatian dari Manajemen. 2. Aktivitas pengendalian internal diterapkan semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dan dapat diterapkan di Cabang.
2	26-Mar-2018	021/DEKOM/JKT/III/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KC Denpasar posisi 28 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per posisi Desember 2017, KC Denpasar belum mencapai target Assets yang ditentukan. Diharapkan KC minimal dapat menutup biaya overhead nya dengan bisnis yang dicapai. 2. Diharapkan aktivitas pengendalian internal dapat ditingkatkan di semua lini dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Cabang.

M my J


No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
3	9-Apr-2018	023/DEKOM/JKT/IV/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk Divisi Treasury posisi Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Divisi treasury meyakini semua deal yang dilakukan wajib terekam di Voice Recording System sebagai Back up bank jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Serta ketaatan terhadap kebijakan kewenangan yang berlaku Divisi SKAI mengkinikan kebijakan Macro Risk Assessment (MRA) agar MRA menggambarkan risiko yang terjadi pada divisi treasury sesuai temuan sbb: <ul style="list-style-type: none"> Risiko Operasional, dinilai Low, yang seharusnya Moderate, disebabkan pelanggaran Kebijakan dan kewenangan, serta penyimpangan pengelolaan voice recording system (tidak semua deal terekam dalam voice recording system) Risiko kepatuhan, dinilai Low to Moderate yang seharusnya Moderate, disebabkan adanya pelanggaran kebijakan dan kewenangan
4	25-Apr-2018	025/DEKOM/JKT/IV/2018	Penelaahan Pemberian Pembiayaan kepada Pihak Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai Kebijakan Pembiayaan Bank No. 02/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 antara lain, Keputusan Pemberian Pembiayaan kepada Pihak Terkait Bank, agar mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya agar hal tersebut mendapatkan perhatian kita bersama.
5	17-Mei-2018	028/DEKOM/JKT/V/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk	<ol style="list-style-type: none"> Penyimpangan yang terjadi agar diperbaiki dan menjadi perhatian dari




No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
			KC Bekasi posisi 31 Desember 2017	<p>Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen memonitor pelaporan ke regulator yang berimbang pada denda Keterlambatan Penyampaian Koreksi Historis Debitur Individual Bank Indonesia No. 20/40/DPKL-PIP/Srt/Rhs tanggal 6 Februari 2018 - Manajemen mengingatkan kembali kepatuhan terhadap kewenangan limit yang dimiliki pejabat Bank, khususnya pada penempatan dan pencairan deposito <p>2. Aktivitas pengendalian internal diterapkan semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Cabang.</p>
6	21-Mei-2018	029/DEKOM/JKT/V/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KC Utama posisi 28 Februari 2018	<p>1. Penyimpangan yang terjadi agar diperbaiki dan menjadi perhatian dari Manajemen antara lain penyimpangan pada proses pembiayaan seperti jaminan tidak di cover asuransi kebakaran, ketidaksesuaian akad dan SP3; tidak ditemukan laporan keuangan audited dan in house; tidak ditemukan realisasi pendapatan usaha setiap bulan dan bon murabahah; tidak dilakukannya kunjungan ke nasabah</p> <p>2. Agar lebih ditingkatkan kinerja Cabang sesuai target yang telah ditetapkan dengan</p>



No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
				mengutamakan aktivitas pengendalian internal yang diterapkan di semua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Cabang
7	28-Mei-2018	032/DEKOM/JKT/V/2018	Profil Risiko Bank Per 31 Maret 2018	Agar diupayakan perbaikan yang lebih terfokus pada beberapa parameter risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, strategik, kepatuhan, imbal hasil dan investasi agar menjadi lebih baik antara lain dengan meningkatkan monitoring dan komunikasi dengan Risk Taking Unit
8	23-Juli-2018	041/DEKOM/JKT/VII/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk Divisi Riviul Pembiayaan posisi 31 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan yang terjadi agar diperbaiki dan menjadi perhatian dari Manajemen 2. Agar lebih ditingkatkan kinerja Divisi Riviul Pembiayaan sesuai SOP yang berlaku dengan mengutamakan aktivitas pengendalian internal yang diterapkan semua lini divisi dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur yang berlaku dapat diterapkan di Divisi.
9	3-Sep-2018	048/DEKOM/JKT/IX/2018	Pemenuhan Komitmen Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK posisi 31 Januari 2017 tentang nasabah PT Alam Wisesa Pratama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya rekondisi setiap truk sebesar Rp. 12juta, sedangkan kwitansi rekondisi 9 truk sebesar Rp. 1,8miliar atau Rp. 200juta per truk 2. Invoice pembelian alat berat sebesar Rp. 680juta, sedangkan kwitansi nilainya sebesar Rp. 800juta <p>Mempertimbangkan GCG dan sanksi, agar kedua komitmen</p>



No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
				tersebut segera dipenuhi mengingat sudah melewati tanggal jatuh tempo komitmen ke OJK
10	6-Sep-2018	050/DEKOM/JKT/IX/2018	Pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko dan Penambahan Anggota Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit Ketua: Sugiharto Anggota: Sari Idayanti Anggota: RD Wildaningsih Anggota: Teguh Sukaryanto 2. Komite Pemantau Risiko Ketua: Djoko Nugroho Anggota: RD Wildaningsih Anggota: Teguh Sukaryanto 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua: Sugiharto Anggota: Sari Idayanti Anggota: M. Rinaldi Taufik, S
11	10-Sep-2018	051/DEKOM/JKT/IX/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KC Serang posisi 31 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan yang terjadi agar diperbaiki dan menjadi perhatian dari Manajemen antara lain penyimpangan pada proses pembiayaan seperti tidak dilakukan blokir atas dana nasabah sebagai syarat pembiayaan dan nasabah mengajukan surat keberatan atas pemblokiran tersebut dan belum ada memo penyimpangan untuk hal tersebut; serta infrastruktur cabang yang masih harus diperbaiki seperti atap bocor dan billboard yang sudah pudar 2. Agar lebih ditingkatkan kinerja Cabang sesuai target yang telah ditetapkan dengan mengutamakan aktivitas pengendalian internal yang diterapkan disemua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, sehingga kepatuhan pada prosedur



No	Tanggal	No. Surat	Perihal	Rekomendasi
				yang berlaku dapat diterapkan di Cabang
12	13-Sep-2018	052/DEKOM/JKT/IX/2018	Penyelesaan 3 Nasabah Pembiayaan	Nasabah atas nama, H. Fuad, Burhanuddin IR dan Robertus Nugroho agar kiranya dilakukan close monitoring dan dipastikan kembali bahwa pengikatan 3 nasabah tersebut telah sempurna dan tunggakannya dapat diselesaikan dengan segera
13	29-Nov-2018	051/DEKOM/JKT/XI/2018	Penelaahan Review LHP SKAI untuk KCP Tebet posisi 31 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar lebih ditingkatkan kinerja cabang untuk dapat mencapai target, terutama dalam pencapaian pembiayaan dan CASA, serta ketergantungan pada dana mahal 2. Struktur asset masih di dominasi oleh penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yaitu Deposito dengan portfolio 99.50% dari total asset KCP dan dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.731juta, maka sebagian besar DPK ditempatkan di RAK. Sehingga porsi penyubang terbesar pendapatan adalah dari pendapatan RAK 3. Customer Service yang resigned dan Pimpinan Cabang yang sedang hamil 8 bulan, perlu segera dicari penggantinya, agar operasional KCP tidak terganggu

5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 30 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH.,MKn.,MM tanggal 25 Juni 2018

tentang perubahan data perseroan PT. Bank Victoria Syariah, telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.


Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

5.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto	8	100%	10	100%
Djoko Nugroho	8	100%	9	90%
Sari Idayanti	8	100%	10	100%
Total Rapat	8		10	



- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

5.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PERSETUJUAN OJK	RUPSLB	MASA JABATAN BERAKHIR
Sugiharto	Komisaris Utama/ Independen	13 Oktober 2015	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Djoko Nugroho	Komisaris Independen	21 Juli 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Sari Idayanti	Komisaris	21 Juli 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020


5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2018, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- a. Sugiharto : Level 5
- b. Djoko Nugroho : Level 3
- c. Sari Idayanti : Level 3

5.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2018	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.011
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2018*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

*) yang diterima secara tunai

5.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris


Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2018 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor



intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen
 - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntasi dan keuangan.
 - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 6) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 7) Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).
- 8) Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.
- 9) Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.

10) Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
- c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagai dimaksud dalam peraturan Batepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

11) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No. 055/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Sugiharto

Anggota : Sari Idayanti

Anggota : Retno Dwiyanti Widaningsih

Anggota : Teguh Sukaryanto

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbarui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan Independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Rapat Komite

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 15 (lima belas) kali rapat dengan agenda :


- 1) Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Kantor Cabang Tegal dilaksanakan tanggal 25 Januari 2018.
- 2) Pembahasan atas draft final hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Bank oleh KAP Mirawati Sensi Idris 22 Februari 2018

- 3) Penelaahan LHP SKAI KC Denpasar posisi 28 Februari 2018 dilaksanakan tanggal 19 Maret 2018.
- 4) Penelaahan LHP SKAI Divisi Treasury posisi 31 Januari 2018 dilaksanakan tanggal 2 April 2018.
- 5) Penelaahan LHP SKAI KC Bekasi posisi 31 Desember 2017 dilaksanakan tanggal 14 Mei 2018.
- 6) Penelaahan LHP SKAI KC Utama posisi 28 Februari 2018 dilaksanakan tanggal 21 Mei 2018.
- 7) Penelaahan LHP SKAI Divisi Reviu Pembiayaan posisi 31 Maret 2018 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2018.
- 8) Rapat Koordinasi membahas penunjukan KAP & AP untuk General Audit atas Laporan Keuangan BVIS tahun buu 31 Desember 2018 dilaksanakan tanggal 30 Juli 2018.
- 9) Penelaahan LHP SKAI Divisi Keuangan & Umum posisi 30 Mei 2018 dilaksanakan tanggal 30 Juli 2018.
- 10) Penelaahan LHP SKAI Divisi Operasional posisi 30 Juni 2018 dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.
- 11) Penelaahan LHP SKAI KC Serang posisi 31 Maret 2018 dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.
- 12) Penelaahan LHP Unit Kerja Pengendalian Internal – Divisi Manajemen Risiko periode Juli 2018 dilaksanakan tanggal 24 September 2018.
- 13) Penelaahan LHP SKAI KCP Tebet posisi 31 Agustus 2018 dilaksanakan tanggal 29 November 2018.
- 14) Penelaahan LHP SKAI KCP Kramat Jati posisi 30 September 2018 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018.
- 15) Penelaahan LHP SKAI KCP Depok posisi 30 September 2018 dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018

2. Komite Pemantau Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.



- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 6) Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No. 056/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Djoko Nugroho

Anggota : Retno Dwiyanti Widaningsih


Anggota : Teguh Sukaryanto

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membahas penyelesaian TBO Desember 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018
- 2) Membahas draft Final hasil pemeriksaan Lap. Keuangan Bank tahun 2017 oleh KAP Mirawati Sensi & Idris yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018
- 3) Membahas TKS dan Profil Risiko Bank posisi 31 Desember 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018
- 4) Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan semester II 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018
- 5) Penelaahan penyelesaian Dokumen TBO yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018




- 6) Membuat Keputusan pemberian pembiayaan kepada pihak terkait BVIS yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2018
- 7) Membahas penyelesaian terkait kekurangan dokumen untuk di *follow up* yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018
- 8) Penelaahan profil Risiko Bank per 31 Maret 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2018
- 9) Membahas penyelesaian kekurangan dokumen untuk di *follow up* yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018
- 10) Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan TW I 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018
- 11) Membahas evaluasi kinerja rekanan tahunan dan evaluasi calon perusahaan penilai rekanan BVIS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018
- 12) Penelaahan profil Risiko Bank per 30 Juni 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018
- 13) Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan semester I 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018
- 14) Penelaahan *action plan* pelampauan BMPD yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018
- 15) Penelaahan profil Risiko Bank per 30 September 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2018
- 16) Penelaahan laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan TW III 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2018
- 17) Membahas rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku



- Prestasi kerja individual
 - Kewajaran dengan peer group
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 3) Terkait dengan kebijakan Nominasi:
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- 4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- 5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 25 September 2018 No. 057/DIR-SK/JKT/IX/2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Sugiharto
Anggota	:	Sari Idayanti
Anggota	:	M. Rinaldi Taufik S

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali rapat.

Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengkinian struktur organisasi sehubungan dengan adanya perkembangan karyawan.
- 2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas karyawan bernama Supriyono dan Pangulu O. Simorangkir.
- 3) *Key Performance Indicator (KPI)* untuk seluruh karyawan.
- 4) Kandidat komite audit.
- 5) Tindak lanjut atas komentar OJK.
- 6) Usulan menyeragamkan fasilitas Direksi.
- 7) Struktur organisasi.
- 8) Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019.

A M F X
Hal. 32 dari 81

VI. DIREKSI

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Tugas Direksi dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatiaan dan prinsip Syariah
2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud poin 3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

6.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Firman A. Moeis
Direktur Bisnis	: Andy Sundoro
Direktur Operasi	: Deddy Effendi Ridwan
Direktur Kepatuhan	: Nurani Raswindriati

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, Independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

6.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi dan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Firman A. Moeis	34	94%	10	100%
Andy Sundoro	34	94%	9	90%
Deddy Effendi Ridwan	35	97%	10	100%
Nurani Raswindriati	34	94%	7	70%
Total Rapat	36		10	

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

6.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2018	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.740
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2018*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4
Dibawah Rp. 500 juta	-
Total	4

*) Yang diterima secara tunai

6.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Firman A. Moeis	Direktur Utama	21 Juli 2016	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020

A my *J*
Hal. 35 dari 81

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Andy Sundoro	Direktur Bisnis	4 Agustus 2015	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Deddy Effendi Ridwan	Direktur Operasional	15 Maret 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan	15 Maret 2017	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020

6.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Firman A. Moeis	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Andy Sundoro	Direktur	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur	Level 5 (lima)
4	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan	Level 4 (empat)


6.7. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko
5. Komite Sanksi dan Personalia
6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.


A May 3 X

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:


- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

a. Struktur & Keanggotaan

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- Direktur Bisnis, sebagai anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Treasury, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - i. Kepala Divisi Pendanaan dan Produk, sebagai Anggota
 - ii. Kepala Divisi Pembiayaan Komersial & Jaringan Cabang, sebagai Anggota
 - iii. Kepala Divisi Jaringan Cabang, sebagai Anggota
 - iv. Kepala Divisi Keuangan & Umum, sebagai Anggota


A. Mulyadi
Hal. 37 dari 81

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyelapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2018 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali.

b. Fungsi ALSyCO :


- 1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA
 - a) Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
 - b) Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
 - c) Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
 - d) Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

2) Pengendalian Modal

- a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.
 - Tier 1 - Modal Inti
 - Tier 2 - Modal Pelengkap
 - Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek
- b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.

3) Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut :

- a) Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- b) Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:



- i. Nisbah untuk Pemilik Dana
 - ii. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
 - iii. Likuiditas
 - iv. *Maturity Profile*
 - v. *Market Risk Syariah*
- c) Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana
 - d) Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal
2. **Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)**
- Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- a. **Struktur dan Keanggotaan**

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

 - Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
 - Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
 - Direktur Bisnis, sebagai Anggota
 - Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
 - Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Divisi Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
 - Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - i. Kepala Divisi Operasional
 - ii. Kepala Divisi Keuangan & Umum
 - b. **Wewenang dan Tanggung Jawab**
 - 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:
 - i. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
 - ii. Pengelolaan operasional teknologi informasi

- iii. Pengembangan jaringan komunikasi
 - iv. Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*
 - v. Pengelolaan terhadap *end user computing*
 - vi. Pengembangan *electronic banking*
 - vii. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- 2) Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/ penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:
- i. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
 - ii. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
 - iii. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
 - iv. Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan
 - v. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan
 - vi. Pengaruh terhadap keuangan Bank
- 3) Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

c. Rapat Komite

Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama tahun 2018 rapat komite telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

d. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2018 antara lain, sebagai berikut:

1) Rencana Kerja Tahun 2018

a. Aplikasi *Joint Financing*


Aplikasi untuk kebutuhan pengembangan sektor bisnis pembiayaan pembiayaan melalui kerjasama dengan rekanan BViS

b. Portal SDI (Sumber Daya Insani)

Informasi berbasis digital yang digunakan oleh seluruh karyawan BViS

c. Aplikasi *e-Learning*

Informasi dan edukasi terkait pengembangan karyawan



- d. Kartu ATM Debit
Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM
- e. *Mobile Banking*
Transaksi perbankan melalui *Smartphone*
- f. Audit dan *Pentest*
- g. Aplikasi HRIS (*Human Resource Information System*)
- h. Penambahan *switching National Payment Gateway*

2) Realisasi Kerja Tahun 2018

NO	BULAN	PROJECT / AKTIVITAS	STATUS
1	Januari	1. Kegiatan <i>maintenance</i> Aplikasi SKNBI 2. Kegiatan <i>Maintenance</i> SKNB 3. <i>Update Patch DB</i> dan <i>Deploy DPK</i> versi 080 SKNBI Gen.2 4. <i>Go Live</i> Aplikasi SLIK-OJK	Selesai
2	Februari	1. Ruang BCP Bekasi siap beroperasi 2. Penyampaian Terkini Penggunaan Teknologi Informasi PT. Bank Victoria Syariah 3. Tindak Lanjut Surat No.5-13/PB.1321 /2018 Perihal Laporan Uji coba DRC PT. Bank Victoria Syariah 4. Tindak Lanjut Surat No.5-5/ PB. 1321 /2018 Laporan Rencana Penyelenggaraan Teknologi Informasi 5. Tindak Lanjut Surat No.5-1/PB.1321 /2018 Laporan Laporan Pelaksanaan Aktivitas TI 2017 6. Penyampaian Data Untuk Laporan GCG Tahun 2017 7. Revisi Kebijakan Dan Prosedur Aktivitas Operasional Teknologi Informasi (Bab IV) 8. Revisi Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Rencana Pemulihan Bencana (Bab VII) 9. Meeting Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/ penghentian Produk (PTI-PP) Ke-1	Selesai

NO	BULAN	PROJECT / AKTIVITAS	STATUS
3	Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Live Operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP menggunakan infrastruktur back up di Lokasi <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) Bank Indonesia 2. Uji coba Koneksi RPP Cadangan BI-RTGS/SSSS/ETP ke CN DRC BI (Production) di lokasi BCP Bekasi sesuai <i>admin message TRN D1521632540611 tgl.21 Maret 2018</i> 3. Pelatihan <i>Guest Bank</i> Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP 4. <i>Website</i> (pengalihan kepemilikan alamat domain atas <i>Website BVIS</i>) 5. Akuntabilitas <i>User</i> 6. <i>Renewal</i> tahunan <i>Symantec System Recovery Server SiAPP</i> 	Selesai
4	April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji coba koneksi SKNBI (Individual & Bulk) ke SSK <i>Development BI</i> (DC Site Bank Indonesia) 2. Pengujian RPP Cadangan BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP ke CN Dev (DC BI) 3. Pengujian RPP Cadangan BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP ke CN Production (DRC BI) 4. Kegiatan <i>Switch Back Live DRC</i> Sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP 5. Konfirmasi Pemenuhan Komitmen Temuan OJK Terkait Kesalahan Penggunaan BCP Site KC. Bekasi 6. Prosedur <i>Hardening</i> Perangkat Keras & Lunak 7. Kebijakan & Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi sesuai dengan penerbitan SK. Direksi No.019/DIR-SK/JKT/IV/2018 yaitu pada : <ul style="list-style-type: none"> • Bab IV (Aktivitas Operasional Teknologi Informasi) • Bab VII (Rencana Pemulihan Bencana) 	Selesai
5	Mei	1. Operasional Live SKNBI dengan	Selesai

NO	BULAN	PROJECT / AKTIVITAS	STATUS
		SPK Cadangan KP. Tomang ke SSK Production (DC Site Bank Indonesia) 2. Operasional Live SKNBI dengan SPK Cadangan BCP Bekasi ke SSK Production (DC Site Bank Indonesia) 3. Tanggapan Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi PT. Bank Victoria Syariah	
6	Juni	1. Penambahan Jaringan Switching (ALTO) 2. Revisi Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 3. <i>Service Level Management</i> Belum Terdefinisi 4. Kebijakan & Prosedur Penggunaan <i>Email</i> , Internet & Intranet PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan penerbitan SK. Direksi No.031/DIR-SK/JKT/VI/2018	Selesai
7	Juli	1. Penerapan Standar Pengamanan TI 2. Persiapan Live DRC SKNBI 3. <i>Meeting</i> Komite Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengembangan/ Penghentian Produk (PTI-PP) Ke-2 4. <i>Renewal</i> Tahunan Symantec Endpoint Protection 12.1 5. Pelaksanaan Switch Back system BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP dari Infrastruktur DRC ke DC 6. Rencana Uji coba Percepatan Setelmen Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler SKNBI (<i>Industrial Test</i>)	Selesai
8	Agustus	1. Pembuatan Kebijakan Teknologi Informasi Dalam Kegiatan Ops. BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP 2. Pembuatan Kebijakan Teknologi Informasi Dalam Kegiatan Operasional SKNBI 3. Pembelian 1 unit Hardisk server SKNBI Production KP karena problem hardware	Selesai

NO	BULAN	PROJECT / AKTIVITAS	STATUS
9	September	1. Aplikasi Joint Finance 2. Portal SDI 3. Portal Intranet (E-Policy) 4. Aplikasi Cuti Online 5. Pendidikan & training Alphabits Syariah 6. Meeting Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/ Penghentian Produk (PTI-PP) Ke-3 7. Live DRC SKNBI 8. Stress Test -1 (<i>Industrial Testing</i> dalam rangka Penyempurnaan Aplikasi PP dan Penggantian Server Central Node Infrastruktur sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP ver 3.0.0) 9. Stress Test -2 (<i>Industrial Testing</i> dalam rangka Penyempurnaan Aplikasi PP dan Penggantian Server Central Node Infrastruktur sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP ver 3.0.0)	1. Pindah ke TW2 2019 2. Proses 3. Selesai 4. Proses 5. Selesai 6. Selesai 7. Selesai 8. Selesai 9. Selesai
10	Okttober	1. Renewal kontrak Oracle Support Services BI-RTGS Gen II 2. Pembaharuan Server Sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP (Ver 3.01) serta Implementasi Kebijakan Larangan Queueing Fasilitas Likuiditas Intrahari 3. Pembuatan katalog IT dengan Web Based	Selesai
11	November	1. Uji Coba DRC Surabaya 2. Inisiasi Aplikasi IT- Helpdesk (Manajemen Insiden) 3. Pembelian 1 unit PC Workstation sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP dalam rangka standarisasi spesifikasi hardware & software 4. Meeting Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/ Penghentian Produk (PTI-PP) Ke-4 5. Perpanjangan komitmen yang sudah jatuh tempo pada bulan November 2018 atas temuan KAP tahun 2017	Selesai

M N Y P D

NO	BULAN	PROJECT / AKTIVITAS	STATUS
		6. <i>Deployment Enhancement Sistem Sentral Kliring (SSK) SKNBI</i> 7. <i>Switch Back Sistem Sentral Kliring (SSK) SKNBI</i>	
12	Desember	1. Aplikasi e-learning 2. Kartu ATM Debit 3. Persetujuan Pembelian Licensi Microsoft WinPro 10 & WinSvr CAL 2019 ke Direksi 4. Pelaksanaan Operasional Live Sistem BI-RTGS, BI-SSSS & BI-ETP	1. Selesai 2. Proses 3. Selesai 4. Selesai

3. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian Pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:


- i. Direktur Utama
- ii. Direktur Bisnis
- iii. Direktur Operasi ¹⁾

iv. Kepala Divisi Riviu Pembiayaan merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite ¹⁾.

¹⁾ Direktur Operasi dan Kadiv. Riviu Pembiayaan dapat ditunjuk sebagai anggota komite pembiayaan sementara (alternate), apabila salah satu anggota komite pembiayaan berhalangan hadir dan tidak dapat melaksanakan fungsinya

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:



- i. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
 - ii. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
 - iii. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain)
 - iv. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
 - v. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- 3) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

e. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu

4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- i. Direktur Kepatuhan, sebagai Ketua KMR
- ii. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- iii. Direktur Bisnis, sebagai Anggota

-
- iv. Direktur Operasi, sebagai Anggota
 - v. Kepala Divisi Manajemen Risiko, sebagai Sekretaris
 - vi. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - a. Kepala Divisi SKAI
 - b. Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
 - c. Kepala Divisi Rivi Pembiayaan
 - d. Kepala Divisi Komersial dan Jaringan Cabang
 - e. Kepala Divisi Pembiayaan *Multifinance*
 - f. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI)
 - g. Kepala Divisi Operasional
 - h. Kepala Divisi Keuangan & Umum
 - i. Kepala Divisi Treasury
 - j. Kepala Divisi TSI
 - k. Kepala Divisi Pendanaan dan Produk
 - b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
 - 2) Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - 3) Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
 - 4) Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.
- c. Rapat Komite

Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas kali).

- d. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya

- Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- Meningkatkan kompetensi insani Bank tentang manajemen risiko.

M Sy J d

- Mendorong penerapan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- Melakukan standarisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.
- Mendorong pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK/KAP/SKAI/Pengendalian Internal.
- Telah menyampaikan laporan Profil Risiko secara Triwulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Telah menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

1) Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:


- Direktur Operasi.
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan.
- Kepala Divisi SKAI.

2) Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasi.
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan.
- Kepala Divisi SDI



- b. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - i. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
 - ii. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuensi dan konsisten.
 - iii. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
 - iv. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.
- c. Rapat diadakan 4 (empat) kali setahun

6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/JKT/I/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-SK/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.

- a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Operasi
- 2) Direktur Utama
- 3) Direktur Bisnis
- 4) Kepala Divisi Keuangan dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite
- 5) Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:
 - i. Kepala Divisi Operasional
 - ii. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - iii. Koordinator Pendanaan dan Produk

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal
- 2) Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.

-
- b. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya

VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

7.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomer 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.


4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

7.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah


Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Semester II tahun 2018 disampaikan pada tanggal 14 Februari 2019.
5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada Robertus Nugroho untuk mengakomodasi tahap penyelesaian project pembangunan "Villa Horison", Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 unit.	No. 001/DPS-BVIS/I/2018 tanggal 19 Januari 2018
2	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Multibuana Corporindo (MBC), dan PT. Buana Artha Indopratama (BAI).	No. 002/DPS-BVIS/I/2018 tanggal 19 Januari 2018
3	Penegasan atas hasil pemeriksaan DPS di tahun 2017 bahwa Bank telah mengikuti Fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan Opini-opini syariah dari DPS.	No. 003/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018



NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
4	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Duta Anggada Realty untuk pembangunan Area Retail Citywall Gajahmada di kawasan Hotel Holiday Inn.	No. 004/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018
5	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan tujuan pembiayaan dana talangan haji dan pinjaman pensiunan.	No. 005/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018
6	Perubahan Aplikasi dan Perjanjian Pembukaan Rekening Tabungan Bank Victoria Syariah.	No. 006/DPS-BVIS/II/2018 tanggal 27 Februari 2018
7	Perpanjangan Pembiayaan kepada PT Pacific Multi Finance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 007/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
8	Pemberian Fasilitas <i>Joint Financing</i> BVIS dengan PT Trihamas Finance untuk Pembiayaan Ibadah Haji kepada <i>End User</i> .	No. 008/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
9	Pemberian Pembiayaan kepada PT PNM Ventura Capital yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 009/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
10	Pemberian Pembiayaan kepada PT TEZ Capital and Finance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 011/DPS-BVIS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018
11	Pemberian Pembiayaan kepada PT Artha Prima Finance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 012/DPS-BVIS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018
12	Layanan Kartu Debet PT. Bank Victoria Syariah.	No. 013/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
13	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Pondok Solo Permai dengan tujuan pembiayaan untuk pembangunan Fasum dan Fasos Brothers Inn Hotel.	No. 014/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018



NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
14	Pendapatan akrual dan pendapatan Fee Based yang akan dilikutsertakan dalam perhitungan distribusi bagi hasil dan perubahan nisbah pada tanggal tertentu.	No. 015/DPS-BVIS/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018
15	Layanan Syariah Bank (LSB).	No. 016/DPS-BVIS/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
16	Pemberian Pembiayaan Kepada PT. Boga Jaya Makmur.	No. 017/DPS-BVIS/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018
17	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 terhadap nasabah PT. Bangun Olah Sarana Sukses, Herman Hidayat dan Burhanuddin.	No. 018/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018
18	hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Pengakuan pendapatan bagi hasil terhadap Multifinance yang belum memiliki Ijin Unit Usaha Syariah (UUS).	No. 019/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
19	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Laporan keuangan bulanan yang dikirim nasabah ke Bank sebagai dasar Bank dalam melakukan pendebetan bagi hasil yang menjadi hak Bank atas seluruh pembiayaan Musyarakah.	No. 020/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
20	Cover asuransi kebakaran untuk pembiayaan atas nama PT. Kaloka Hotel dan Resor.	No. 021/DPS-BVIS/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018
21	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Revisi akad (Musyarakah kembali ke Murabahah) pendapatan dari pembiayaan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Bank.	No. 022/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
22	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Implementasi refinancing Al Bai dalam rangka Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).	No. 023/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
23	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Standarisasi Istilah Tawidh dan Tazir dalam akad pembiayaan notaril dan unnotaril (bawah tangan).	No. 024/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
24	Hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang Akad perjanjian pembiayaan hunian syariah syariah (MMQ).	No. 025/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 5 November 2018
25	Sumber pembayaran kewajiban atas nama PT. Kaloka Hotel dan Resor.	No. 026/DPS-BVIS/XI/2018 tanggal 21 November 2018
26	Rencana pengalihan hutang dari PT. Kaloka Hotel dan Resor (nasabah) ke PT. Rimba Pesona Persada.	No. 027/DPS-BVIS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
27	Pembiayaan dengan jaminan <i>Cash Collateral</i> atas nama PT. TEZ Capital & Finance.	No. 028/DPS-BVIS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018


7.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Prof. DR. H. Hasanuddin .AF	Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo Syariah	2. Asuransi Jasa Raharja
	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

7.4. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	16	100%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	16	100%
Total Rapat	16	

7.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR)	
		Tahun 2018	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	214
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2018	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	2

*) yang diterima secara tunai

7.6. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 18 Mei 2018	RUPS 2020

VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

8.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko


1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan dan Divisi Manajemen Risiko.

8.2. Struktur Organisasi Kepatuhan



8.3. Program Kerja Tahun 2018 dan Realisasinya


1. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
8. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan perundang-undangan lainnya.
9. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
10. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.

11. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
12. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
13. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2018, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 22,07%
2. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2018 sebesar 5,11%
3. Rasio NPF *gross* sebesar 3,99% dan NPF *net* sebesar 3,41%
4. Laporan keuangan Bank tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris".
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.



IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- Memiliki Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di rivi.
- Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.


9.1. Tujuan dan Cakupan Audit.

1. Tujuan Audit


Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.



9.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



9.3. Program Kerja Selama Tahun 2018 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama tahun 2018 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI tahun 2018

No.	Objek Pemeriksaan SMT I/2018	Bulan	Realisasi
1	SKN BI, BI RTGS, SSSS, BI-ETP & KPDHN (LHPK).	Januari	Januari
2	Kantor Cabang Bekasi (BKS)	Januari	Januari
3	Kantor Cabang Denpasar (DPS)	Februari	Februari
4	Divisi Treasury	Februari	Februari
5	Divisi Rivlu Pembiayaan	Maret	April
6	Kantor Cabang Utama (KCU)	April	Maret
7	Kantor Cabang Serang (SRG)	April	April
8	Kantor Cabang Solo	Mei	-
9	Divisi Keuangan dan Umum	Mei	Mei
10	Divisi Operasional	Juni	Mei

No	Objek Pemeriksaan SMT II/2018	Bulan	Realisasi
1	Divisi Pembiayaan dan Multifinance	Juli	September
2	Divisi Pembiayaan Komersial dan Jaringan	Juli	September
3	Cirebon	Agustus	Desember

M. Syaiful
Hal. 63 dari 81

No	Objek Pemeriksaan SMT II/2018	Bulan	Realisasi
4	Bandung Gatsu	Agustus	September
5	Bandung Braga	September	Tutup
6	Tangerang	September	September
7	Divisi TSI	Oktober	November
8	Tebet	Oktober	September
9	Tegal	November	Desember
10	Kramat Jati	November	Oktober
11	Depok	Desember	Oktober

X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2018.

Laporan Keuangan Bank tahun 2018 diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris** dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSI.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

11.1. Manajemen Risiko

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "*early warning system*" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO) serta Komite Teknologi Sistem Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

11.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2018, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Low to moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai *Satisfactory*.

2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai *Satisfactory*.

5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai *Satisfactory*.

6. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai *Satisfactory*.

7. Risiko Reputasi (*Low*)

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah *Low*, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai *Low*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai *Satisfactory*.

8. Risiko Stratejik (*Low to moderate*)

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai *Satisfactory*.

9. Risiko Imbal Hasil (*Low to moderate*)

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Satisfactory*.

10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai *Satisfactory*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2018:

RESUME PENILAIAN PROFIL RISIKO


Nama Bank : Victoria Syariah

Posisi : 31 Desember 2018

No	Risk Profile	31 Desember 2018						
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko		
1	RISIKO KREDIT	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	20%	2	LOW TO MODERATE
2	RISIKO PASAR	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2	LOW TO MODERATE
3	RISIKO LIKUIDITAS	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2	LOW TO MODERATE
4	RISIKO OPERASIONAL	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2	LOW TO MODERATE
5	RISIKO HUKUM	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2	LOW TO MODERATE
6	RISIKO STRATEJIK	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2	LOW TO MODERATE
7	RISIKO KEPATUHAN	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2	LOW TO MODERATE
8	RISIKO REPUTASI	1	LOW	2	SATISFACTORY	5%	1	LOW
9	RISIKO IMBAL HASIL	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2	LOW TO MODERATE
10	RISIKO INVESTASI	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2	LOW TO MODERATE
							Peringkat Profil Risiko	
Peringkat Komposit		2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	100%	2	LOW TO MODERATE

11.3. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:


1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,

-
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
 3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
 4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.



XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank pada pihak terkait, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang mengatur hal tersebut, pada posisi Desember 2018 pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana dimaksud adalah sebagai berikut:

Pelampauan BMPD Pihak Terkait

No	Bulan	Pihak Terkait
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	Nopember	-
12	Desember	-

Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks Realisasi
1	Januari	262.768	26.277	22.179
2	Februari	261.553	26.155	22.154
3	Maret	242.529	24.253	22.469
4	April	243.362	24.336	22.426
5	Mei	243.340	24.333	22.413
6	Juni	263.443	26.344	22.377
7	Juli	257.934	25.793	22.312
8	Agustus	265.464	26.546	22.154
9	September	254.661	25.466	22.222
10	Oktober	250.079	25.008	22.181
11	Nopember	254.066	25.407	21.669
12	Desember	256.650	25.665	21.542

M my 79

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	252.768	52.554	40.000	65.692	64.380
2	Februari	261.553	52.311	39.998	65.388	63.735
3	Maret	242.529	48.506	39.000	60.632	63.103
4	April	243.362	48.672	40.410	60.841	62.465
5	Mei	243.340	48.668	38.998	60.835	61.821
6	Juni	263.443	52.689	42.739	65.861	61.171
7	Juli	257.934	51.587	41.110	64.484	60.514
8	Agustus	265.464	53.093	40.000	66.366	59.847
9	September	254.661	50.932	40.000	63.665	59.178
10	Oktober	250.079	50.016	40.000	62.520	58.503
11	Nopember	254.066	50.813	40.000	63.516	42.209
12	Desember	256.650	51.330	40.000	64.163	57.821

XIII. RENCANA BISNIS

13.1. Arah Kebijakan

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2019 menyampaikan hal antara lain yaitu:

Menajamkan misi Bank ke dalam 5 (lima) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Customer** (terkait dengan pelayanan nasabah), **People** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), **Pemegang Saham** (terkait dengan operasional bank sehingga mampu menghasilkan nilai tambah), **Komunitas** (terkait kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan), dan **Regulator** (terkait komitmen bank untuk menerapkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik).

Tema tahun 2019 adalah:

“Komitmen Untuk Berkualitas” yang menekankan komitmen dari semua *stakeholders* di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang kuat, sehat dan berkualitas. Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan berbagai penyempurnaan baik pada proses bisnis, operasional, maupun pendukung bisnis lainnya.

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2019 adalah memperkokoh pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat dan berkesinambungan yang didasarkan pada *road map* yang meliputi antara lain :

- a. Percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya
- b. Percepatan dan perbaikan proses bisnis
- c. Penyempurnaan organisasi
- d. Strategi pengembangan jaringan
- e. Diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas

13.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan kerangka dan landasan strategis yang akan ditempuh berdasarkan 9 aspek pokok sebagai berikut :


1. Meningkatkan sinergi dengan grup (*Leverage Sinergy Opportunities with in Group*)*Customer Perspective*

2. Menjaga kualitas aset (*Improve Asset Quality*) *Learning and Growth*
3. Meningkatkan dan memperkuat program produk ritel dan Nasabah Baru (*Increase Retail Funding and New To Bank (NTB)*)
4. Mengembangkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan (*Improve People Capabilities*)
5. Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga alur proses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan (*Improve Financing Turn Around Time (TAT)*)
6. Mengoptimalkan peranan operasional support dan teknologi sistem informasi (*Improve Back office support and IT enhancement*)
7. Menerapkan budaya kerja perusahaan secara berkelanjutan (*Building Corporate Culture*)
8. Menerapkan Tata Kelola Yang Baik, Kepedulian Risiko dan Budaya Kepatuhan (*Building Good Governance, Risk Awareness and Compliance Culture*)
9. Meningkatkan produktivitas dan effisiensi dengan memperbaiki *Service Level Agreement* (*Improve Productivity and efficiency*)

13.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

RASIO-RASIO	Aktual	PROYEKSI						(Dalam Rp. miliar)
		Dec-18	Mar-19	Jun-19	Sep-19	Dec-19	Des-20	
1 Total Aset	2.127	2.014	2.112	2.215	2.326	2.877	3.479	
2 Surat Berharga	408	428	448	469	491	567	638	
3 Pembiayaan	1.235	1.291	1.370	1.454	1.543	1.920	2.410	
4 Dana Pihak Ketiga	1.491	1.540	1.591	1.644	1.700	2.164	2.749	
5 Giro	46	46	59	66	74	110	165	
6 Tabungan	54	61	68	77	87	147	249	
7 Deposito	1.391	1.427	1.464	1.501	1.540	1.907	2.335	
8 Laba Sebelum Pajak	6.335	1.47	2.98	4.87	8.25	11.90	15.31	
9 Rasio KPMM	22,07%	21,59%	20,85%	23,94%	22,86%	24,11%	20,37%	
10 Return on Asset (ROA)	0,32%	0,30%	0,29%	0,30%	0,36%	0,42%	0,45%	
11 Return on Equity (ROE)	2,02%	2,40%	2,40%	2,53%	3,06%	2,94%	3,60%	
12 NPF-Gross	3,99%	3,77%	3,51%	3,26%	3,04%	2,70%	2,48%	
13 NPF-Net	3,41%	3,04%	2,77%	2,47%	2,18%	1,96%	0,76%	
14 FDR	82,78%	83,84%	85,13%	88,43%	90,73%	88,72%	88,47%	

Bank telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 – 2021 melalui surat No.076/DIR-BVIS/II/2019, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Februari 2019.



XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

14.1. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Direksi				
Firman A. Moeis	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-
Deddy Efendi Ridwan	-	-	nihil	-
Nurani Raswindriati	-	-	nihil	-

14.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

14.3. *Shares Option*

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan *Shares Option* tersebut.

14.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 12 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

14.5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan		-	1	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

A my

14.6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	11	-
Total	11	-

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 11 (sebelas) kasus, yaitu:

1. PT Hanusa Persada

Nomor Perkara 675/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL

Pokok Gugatan Perkara adalah Wanprestasi

Proses pengajuan Banding oleh Penggugat (Perintis Gunawan) pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penjamin Pembiayaan Siti Maryani)

Nomor Perkara 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra

Pokok Gugatan Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum

Proses pengajuan Kontra Memori Kasasi pada persidangan Tahap Ketiga di Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Karanganyar.

3. Kasus Topirin (Tegal)

Nomor Perkara . 0655/Pdt.G/2016/PA.TG

Pokok Gugatan Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum


Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Tegal

4. Kasus Reni Purba (Cabang Bandung)

Nomor Perkara. 92/PDT. G/2017/PN.BDG

Pokok Gugatan Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum

Kondisi saat ini, sedang proses pengajuan Banding pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Bandung, Penerima Kuasa sudah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2017.



5. Kasus PT. Hardys Retailindo, PT. Grup Hardys dan Ir. I Gede Hardiawan (Pemegang Saham PT Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia dan PT. Sarana Transportasi Indonesia Indah)

Nomor Perkara . 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2017 /PN.Niaga.Sby
Proses pencocokan piutang dan pajak di Kantor Pengurus

6. Kasus Junnaini

Nomor Perkara 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 05 Juni 2018.

Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.
Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Slawi.

7. Kasus PT Panah Jaya Steel

Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 08 Juni 2018.

Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

8. Kasus CV Yoga Mandiri Utama

Nomor Perkara 3902/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 03 September 2018.

Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Bandung.

9. Kasus Sukuk Ijarah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) I/2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

Perkara PKPU No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2018. Pihak pemohon PKPU PT. Sinarmas Asset Management dan PT. Asuransi Simas Jiwa.

10. Kasus Agus Ardiansyah, Aan Nurlia dan Aep Kurnia (PT Hanusa Persada)

No. 2570/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 01 Oktober 2018.

Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Karawang.

11. Kasus Anang Ruslan


No. 440/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2018.

Pokok Gugatan Perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Negeri Bandung.

14.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2018.



14.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2018, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

14.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal

Bank melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu program *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Pengelolaan Dana ZIS dan Qardhul Hasan

Posisi per 31 Desember 2018

No.	URAIAN	DALAM RUPIAH
1	Saldo Dana ZIS awal periode	2.502.002,00
a	Penerimaan Dana Sosial	
	- Zakat dari bank	-
	- Zakat dari pihak luar Bank	31.365,00
	- Infaq dan Shadaqah	-
	- Lainnya	28.625.250,00
b	Penggunaan Dana ZIS	-
	- Disalurkan sendiri	-
	- Disalurkan melalui BAZNAS	(14.697.075,00)
	Saldo Dana ZIS akhir periode	16.461.542,00
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	308.195.208,00
a	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	- Infaq dan Shadaqah	33.945.000,00
	- Denda	265.059.048,00
	- Sumbangan / Hibah	-
	- Pendapatan non – halal	1.268.262,00
	- Lain – lain	1.409.190,00
b	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	- Pinjaman	-
	- Sumbangan	(438.462.500,00)
	- Lainnya	(66.545.000,00)
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	104.869.208,00

M my J a

XV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

15.1. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1) Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/dilinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2) Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

Call Center : (021) 5672771

Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

- 3) Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.
- 4) Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

15.2. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:


- Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

H my
J

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2019

my PT. Bank Victoria Syariah



Andy Sundoro

Plt. Direktur Utama



Sugiharto

Komisaris Utama/ Independen